

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah. Desa merupakan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, sehingga menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan stabilitas masyarakat. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kohesi sosial, menyelesaikan konflik horizontal, dan mengembangkan modal sosial masyarakat desa. Hal ini selaras dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya¹. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam menegakkan hukum dan menciptakan ketertiban sosial.

Di Indonesia, konflik merupakan fenomena sosial yang tak terelakkan karena keberagaman latar belakang, kepentingan, serta nilai-nilai masyarakat. Menurut Soekanto (2012), konflik sosial terjadi akibat perbedaan pandangan dan kepentingan yang menimbulkan ketegangan dalam hubungan social². Konflik tidak selalu negatif, karena dapat menjadi dinamika sosial yang mendorong perubahan apabila dikelola dengan baik. Namun, bila tidak ditangani, konflik dapat berujung pada kekerasan sosial dan perpecahan komunitas. Di tingkat desa, konflik seringkali muncul karena keterbatasan sumber daya, ketidakadilan dalam distribusi bantuan, atau masalah personal antarwarga. Oleh karena itu, peran pemerintah desa menjadi sangat vital dalam menciptakan mekanisme penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan kearifan lokal.

Konflik di masyarakat desa memiliki bentuk yang beragam, mulai dari perkelahian antarindividu, sengketa tanah, perselisihan keluarga, hingga masalah utang piutang. Dalam setiap konflik, terdapat dua pihak yang saling berinteraksi melalui aksi dan reaksi, sebagaimana dijelaskan dalam teori interaksionisme simbolik oleh George

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 18B ayat (2)

² Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 95

Herbert Mead (1934)³. Proses aksi-reaksi ini menunjukkan bahwa konflik merupakan bagian alami dari hubungan sosial manusia. Namun, tanpa pengelolaan yang baik, aksi tersebut dapat menimbulkan efek domino yang memperburuk hubungan sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memahami akar konflik dan membangun sistem penyelesaian berbasis keadilan restoratif yang mengedepankan dialog antarwarga.

Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi di Desa Moga adalah perkelahian antar pemuda atau antar kelompok komunitas. Konflik ini biasanya berawal dari gesekan kecil, seperti kesalahpahaman dalam pertandingan sepak bola antar desa, yang kemudian berkembang menjadi perkelahian massal. Fenomena ini memperlihatkan pentingnya pembinaan generasi muda melalui kegiatan sosial dan olahraga yang positif. Pemerintah desa bersama tokoh masyarakat perlu memperkuat wadah kepemudaan agar tidak mudah tersulut emosi dan kekerasan. Pendekatan preventif seperti penyuluhan, forum dialog pemuda, serta kegiatan seni budaya dapat menurunkan potensi konflik secara signifikan⁴.

Selain konflik antar pemuda, masalah utang piutang juga menjadi salah satu sumber perselisihan yang cukup sering terjadi di masyarakat desa. Utang yang awalnya berbasis kepercayaan seringkali berubah menjadi sengketa ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya. Permasalahan ini biasanya terkait kebutuhan ekonomi, modal usaha, atau konsumsi rumah tangga. Menurut Notoatmodjo (2014), ketimpangan ekonomi dapat menimbulkan tekanan sosial yang berujung pada konflik interpersonal⁵. Pemerintah desa, bersama lembaga keuangan mikro dan tokoh agama, dapat memediasi agar permasalahan keuangan tidak berkembang menjadi pertikaian hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penyelesaian sengketa non-litigasi dalam hukum adat Indonesia.

Pemerintah Desa Moga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, merupakan contoh nyata desa yang berupaya mengelola konflik dengan pendekatan kelembagaan dan sosial budaya. Berdasarkan *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2025*, struktur pemerintahan Desa Moga telah sesuai dengan ketentuan *Permendagri*

³ Mead, G. H. (1934). *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 146

⁴ Haryanto, J. (2019). "Peran Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Sosial Masyarakat". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 45–58.

⁵ Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu Perilaku Sosial dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 67

Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur ini terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI), dan Kepala Dusun (KADUS) yang masing-masing memiliki fungsi berbeda namun saling berkoordinasi⁶. Pembagian tugas ini memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif dan responsif terhadap permasalahan sosial di masyarakat.

Dalam penyelesaian konflik, Pemerintah Desa Moga menerapkan prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi ciri khas demokrasi Pancasila. Proses mediasi dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 *Undang-Undang Desa*, yang menekankan pentingnya kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui musyawarah, warga tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, penyelesaian konflik berbasis komunitas menjadi mekanisme efektif untuk menjaga harmoni sosial di desa.

Namun demikian, pemerintah desa sering menghadapi tantangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pendampingan hukum profesional, dan minimnya sosialisasi peraturan daerah membuat proses mediasi tidak selalu berjalan optimal. Banyak aparat desa belum memiliki pemahaman memadai mengenai aspek hukum formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan temuan Nurhayati (2020) yang menyebutkan bahwa lemahnya literasi hukum aparat desa berpengaruh terhadap efektivitas penyelesaian sengketa masyarakat⁷. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan hukum dan manajemen konflik yang berkelanjutan.

Dalam konteks sosial budaya, penyelesaian konflik di desa tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai lokal seperti gotong royong, solidaritas, dan adat istiadat. Pendekatan hukum formal sering kali tidak efektif tanpa mempertimbangkan konteks sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan hukum negara dan hukum

⁶ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). *Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa*, hlm. 12–14

⁷ Nurhayati, R. (2020). “Literasi Hukum Aparat Desa dan Dampaknya terhadap Penyelesaian Sengketa”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Desa*, 5(1), 23–34

adat menjadi penting untuk membangun keadilan substantif. Pemerintah desa sebagai lembaga terdekat dengan masyarakat berperan sebagai jembatan antara norma hukum nasional dan nilai-nilai lokal⁸. Dengan sinergi tersebut, penyelesaian konflik dapat mencapai hasil yang lebih damai dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, analisis tentang peran pemerintah desa dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat di Desa Moga memiliki relevansi akademik dan praktis yang tinggi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis hukum dan kearifan lokal. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Dengan adanya pemahaman mendalam terhadap dinamika konflik dan strategi penyelesaiannya, diharapkan tercipta desa yang aman, adil, dan harmonis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan desa sebagai pilar utama pembangunan nasional.

B. Lingkup Pengabdian dan Pengembangan

Lingkup pengabdian dan pengembangan dalam tugas akhir ini mencakup keterlibatan langsung penulis sebagai perangkat desa (Kepala Dusun Moga III) dalam menangani berbagai persoalan hukum masyarakat secara aktif. Oleh karena itu penulis merangkum dalam rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana bentuk-bentuk konflik sosial yang terjadi di Desa Moga dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab utamanya?
2. Bagaimana peran dan strategi pemerintah Desa Moga dalam menangani dan menyelesaikan konflik masyarakat berdasarkan prinsip musyawarah, mediasi, serta nilai-nilai kearifan lokal?

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini menggunakan observasi dan wawancara dimana pengumpulan data dari berbagai sumber yang terkait dengan objek pengabdian yang dibahas. KUHP dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai acuan. Pendekatan dengan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah teori-teori dan konsep terkait dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang

⁸ Widjaja, H. (2015). *Otonomi Desa dan Demokrasi Lokal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 102

berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu, Pengabdian dilakukan dengan metode partisipatif mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Partisipasi aktif dalam kegiatan musyawarah desa (Musdes dan Musdus) sebagai wadah penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan kekeluargaan dan nilai gotong royong.
2. Mediasi langsung antarwarga dalam kasus konflik pribadi, utang piutang, dan sengketa warisan dengan pendekatan non-litigasi.
3. Penyuluhan dan literasi hukum masyarakat melalui kerja sama dengan TNI dan POLRI untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
4. Pendataan warga berisiko konflik sebagai upaya preventif berbasis data sosial dan ekonomi, agar pemerintah desa dapat mengambil tindakan antisipatif.
5. Pemberdayaan masyarakat desa melalui pembinaan sosial dan dialog lintas tokoh masyarakat untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik horizontal.

Dengan demikian, lingkup pengabdian ini menegaskan posisi pemerintah desa, khususnya penulis sebagai Kepala Dusun Moga III, dalam pelaksanaan fungsi sosial hukum di tingkat lokal.

Pengembangan dilakukan melalui:

1. Pengembangan model penyelesaian konflik berbasis musyawarah desa (community-based mediation model) yang dapat dijadikan pedoman bagi desa lain.
2. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam bidang hukum dan mediasi konflik melalui pelatihan dan pendampingan hukum reguler.
3. Integrasi nilai hukum adat dan hukum positif untuk membentuk sistem penyelesaian konflik yang berkeadilan substantif, sesuai amanat *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
4. Penguatan tata kelola pemerintahan desa (good village governance) berbasis transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas sosial.
5. Pengembangan kerja sama antarlembaga, seperti antara pemerintah desa, kepolisian, TNI, dan lembaga pendidikan hukum dalam upaya peningkatan literasi hukum masyarakat.

Lingkup pengembangan ini tidak hanya memperkaya aspek teoretis penelitian, tetapi juga memberi manfaat praktis dalam memperkuat sistem penyelesaian konflik di tingkat desa.

C. Tujuan

Tujuan dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan umum

Secara umum penyusunan tugas akhir ini untuk memberikan pemahaman mengenai konflik masyarakat, pemerintahan desa dan peran didalamnya.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus kajian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab konflik di Desa Moga Kabupaten Pemalang
- b. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik yang sering terjadi di Desa Moga Kabupaten Pemalang
- c. Untuk mengidentifikasi dampak terjadinya konflik di Desa Moga Kabupaten Pemalang
- d. Untuk Menganalisis peran pemerintahan desa dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa Moga Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat

Manfaat dari penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti sebagai bahan banding atau bahan referensi bagi peneliti yang minat mengkaji permasalahan yang relevan.
2. Sebagai masukan bagi lembaga/Pemerintah Desa untuk menyelesaikan konflik di lingkungan masyarakat.
3. Menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam kajian hukum pemerintahan desa dan hukum adat.